

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN
YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN
TANPA IZIN EDAR
(Analisis Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUSLIM SITORUS
NPM: 1506200089



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUSLIM SITORUS
NPM : 1506200089
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN TANPA IJIN EDAR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 237/Pid.Sus/2015/PN.KKA)

Pembimbing : ATIKA RAHMI, SH., MH

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|---|--------------|
| 13/10/2019 | Perbaiki Bab I s/d IV sesuai arahan | |
| 30/01-2020 | Perbaiki Metode Penelitian, Sumber Data belum jelas, Bab III & Bab IV | |
| 13/02-2020 | Latar Belakang belum jelas, Perbaiki Metode, Definisi Operasional | |
| 14/02-2020 | Tinjauan pustaka | |
| 18/02-2020 | Bab III perbaiki sesuai arahan | |
| 20/02/2020 | Kesimpulan & saran | |
| 22/02-2020 | Abstrak, Kata pengantar, Daftar Isi; periksa format | |
| 04/03-2020 | Acc & perbanyak | |

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKA RAHMI, SH., MH)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUSLIM SITORUS
NPM : 1506200089
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN TANPA IZIN EDAR (Analisis Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/Pn.Kka)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 04 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUSLIM SITORUS
NPM : 1506200089
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN TANPA IZIN EDAR (Analisis Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/Pn.Kka)

PENDAFTARAN : 7 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 13 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUSLIM SITORUS
NPM : 1506200089
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN TANPA IZIN EDAR (Analisis Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/Pn.Kka)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. _____
3. _____

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSLIM SITORUS**
NPM : 1506200089
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Izin Edar (Analisis Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/ PN.Kka)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



MUSLIM SITORUS

ABSTRAK

Produk pangan tanpa izin edar yang berbahaya bagi kesehatan para konsumen. Tindakan pelaku usaha yang demikian ini sangat merugikan masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi makanan yang berbahaya tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar, bagaimana analisis putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka tentang perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar, untuk mengetahui putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka tentang perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan yang pada dasarnya mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar terjamin keamanannya, sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan, memiliki izin edar dan setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka tentang perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar adalah dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan, Izin Edar.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN
YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN
TANPA IZIN EDAR**

(Analisis Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka)

Muslim Sitorus

No. Handphone: 082165777796, Email: Muslimsitorusm@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567

ABSTRACT

Food products without marketing authorization are harmful to the health of consumers. The actions of such business actors are very detrimental to the people who buy and consume these dangerous foods. The problem in this thesis is how the regulation of criminal law against companies that circulate food products without a marketing authorization, how criminal liability is against companies that circulate food products without marketing authorization, how is the analysis of decision No. 237 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kka about companies that circulating food products without marketing authorization.

The purpose of this study was to determine the criminal law arrangements against companies that circulate food products without a marketing authorization, to determine criminal liability against companies that circulate food products without marketing authorization, to find out the decision Number 237 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kka about the company which circulates food products without marketing authorization.

Based on the results of research that the regulation of criminal law against companies that circulate food products without a marketing authorization is Law Number 18 of 2012 concerning Food which basically regulates the protection of the public so that the safety of consuming food and beverages in circulation. distribution permit is revoked and confiscated for destruction in accordance with statutory provisions. Analysis of decision No. 237 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kka concerning companies that circulate food products without marketing authorization is to impose a fine of Rp. 10,000,000.- (ten million rupiah) and if the fine is not paid by the Defendant, it will be replaced with a 3 year prison sentence for being legally proven and convincingly guilty of committing a business criminal act that intentionally does not have a distribution permit against any processed food made domestically to be traded in retail packaging.

Keywords: Criminal Liability, Company, Circular Permit.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Ridwan Sitorus dan ibunda saya Asmah yang telah memberikan kekuatan moralo dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada Abangda Budi Sitorus, Kakanda Nurzakiah yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya : Adityo dan yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2020

Hormat saya / Penulis

MUSLIM SITORUS

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 4 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 4 |
| B. Tujuan Penelitian | 5 |
| C. Definisi Operasional | 5 |
| D. Keaslian Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian | 8 |
| 2. Sifat Penelitian | 8 |
| 3. Sumber data | 9 |
| 4. Alat pengumpul data | 9 |
| 5. Analisis data | 10 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana | 11 |
| B. Tindak Pidana Korporasi | 22 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan yang Menedarkan Produk Pangan Tanpa Izin Edar | 32 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Menedarkan Produk Pangan Tanpa Izin Edar | 39 |
| C. Tindak Pidana Menedarkan Produk Pangan Tanpa Izin Edar Menurut Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka | 63 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena pangan bagian dari kebutuhan manusia yang paling mendasar yang harus terpenuhi. Untuk kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi warga negaranya. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Prakteknya dalam peredaran pangan masih ada pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan izin edar produk makanan yang akan dipasarkan di masyarakat. Pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dan dengan sengaja memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengambil keuntungan semata dengan mengedarkan makanan tanpa izin edar (*ilegal*). Perbuatan pelaku usaha ini jelas merugikan masyarakat sebagai konsumen, karena produk makanan yang tanpa izin edar jelas akan membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen.

Pengaturan hukum pengamanan peredaran makanan dan minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang pada dasarnya mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar terjamin keamanannya, sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan,

memiliki izin edar dan setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Produk-produk pangan sebelum dipasarkan harus mendapat izin edar dari Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen serta pangan yang tidak didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilarang untuk diedarkan ke masyarakat karena dapat membahayakan masyarakat atau konsumen.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain yaitu aman dan halal. Untuk mengetahui sebuah produk aman atau tidak dapat dilihat dari ada atau tidaknya surat izin edar dari instansi terkait. Karena pelaku usaha yang sudah memiliki surat izin edar pada produknya telah melewati persyaratan dan atau standar kesehatan sehingga produknya aman untuk dikonsumsi. “Hakikatnya barang atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya”.¹

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65 .

Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwasannya makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kesehatan, dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran makanan, dicabut izin edarnya dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tindakan pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar berbahaya bagi kesehatan konsumen dan sangat merugikan masyarakat yang membeli dan mengonsumsi makanan yang berbahaya tersebut, karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Perbuatan yang sebagaimana disebutkan di atas merupakan kejahatan di bidang pangan yang tidak saja merugikan konsumen dari segi ekonomi, tetapi juga kesehatan, bahkan keselamatan jiwa.

Ketidakpedulian para pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada proses produksi semata yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, namun lebih dari itu juga harus memiliki izin edar pangan yang telah ditentukan undang-undang. Tentunya hal ini dibuktikan dengan maraknya peredaran pangan yang tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Kesehatan.

Produk pangan tanpa izin edar yang dilakukan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diancam dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Perbuatan memproduksi dan mendistribusikan dengan cara menjual kepada konsumen tidak memiliki Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) sebagai syarat perusahaan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan nomor register Makanan Dalam (MD) atau izin edar, maka pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Izin Edar (Analisis Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka)”**.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar menurut putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka?

4. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi pengembangan ilmu hukum

khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk diadakannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar menurut putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana perusahaan adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat

dikenai pidana karena perbuatannya itu.² Pertanggungjawaban pidana perusahaan yang dimaksud di sini adalah perbuatan memeperniagakan atau memperdagangkan produk pangan tanpa izin edar.

2. Mengedarkan produk pangan menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
3. Izin Edar menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan

H. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Produk Tanpa Izin Edar (Analisis Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Akbar Yadib, NIM: B11113320, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul: Tinjauan

² Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 75.

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal(Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2017/Pn.Mks). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan ada analisis hukum pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Indonesia, penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam perkara pidana nomor 05/Pid.B/2017/Pn.Mks.

2. Skripsi M.Raihan Husain, NIM: B11113306, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Pkj). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang penerapan hukum dalam perkaratindak pidana pencedaran sediaan farmasi tanpa izin edar Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Pkj, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencedaran sediaan farmasi tanpa izin edar Putusan No. 36/Pid.B/2015/PN.Pkj.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk tanpa izin edar sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³ Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁴ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

³Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁴ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁵
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan serta Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi perpustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁵ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan aspek pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk tanpa izin edar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.⁶ Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana. Pedoman ini dipergunakan dalam memutus apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana ataupun tidak bersalah dengan menggunakan indikator kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.⁷

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.⁸

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam

⁶ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 19.

⁷ *Ibid.*, halaman 22.

⁸ Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.⁹

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- b. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
- c. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.¹⁰

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu: *dolus malus* dan *dolus eventualis*.

- a. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut

⁹ Mahrus Ali (I). 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 96.

¹⁰ Tongat. *Op. Cit.*, halaman 222.

mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang

- b. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.¹¹

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

Kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran atau pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Dengan konstruksi demikian, maka seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari atau mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.¹²

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada

¹¹ Mahrus Ali (II). 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

¹² Tongat. *Op. Cit.*, halaman 238.

kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana. Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.¹³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁵ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
(toerekeningsvatbaarheid van de dader).

¹³ Mahrus Ali (II), *Op. Cit.*, halaman 171.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 156.

¹⁵ Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

- b. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.¹⁶

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.¹⁷

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu

¹⁶ Teguh Prasetyo. 2015. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

¹⁷ Mahrus Ali (I). *Op. Cit.*, halaman 97.

terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.¹⁸

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.¹⁹

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.²⁰

b. Kelalaian (*Culva*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

¹⁸ *Ibid.*, halaman 98..

¹⁹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

²⁰ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

- a) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- b) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.²¹
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

- d. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

²¹ *Ibid.*, halaman 277.

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²²

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.²³

e. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:

²² Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

²³ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

- a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
 - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.
- 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan

perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:
 - a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
 - b) Jiwanya terganggu karena penyakit.²⁴

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.²⁵

²⁴ *Ibid.*, halaman 21.

²⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit*, halaman 95.

2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:

- a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
- b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.²⁶

3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:

- 1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
- 2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.
- 3) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.²⁷

4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
- 2) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.²⁸

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab

²⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 22.

²⁷ *Ibid.*, halaman 23.

²⁸ *Ibid.*, halaman 25.

dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

D. Tindak Pidana Korporasi

Secara etimologi, kata korporasi (Belanda: *corporate*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin.²⁹ Korporasi berarti suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.³⁰

Menurut Mahrus Ali bahwa korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tetapi orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.³¹

Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggungjawab serta struktur hierarkis dari korporasi besar

²⁹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 36.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mahrus Ali I. *Op. Cit*, halaman 3.

dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi yang kondusif bagi kejahatan korporasi. Pada awalnya dianut prinsip badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu badan hukum tidak dapat dipidana. Namun demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi terjadi perubahan, bahwa kriminalitas atau suatu kejahatan tidak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau membantu kelancaran suatu kejahatan tersebut. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi ini dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, oleh karenanya kedudukan korporasi mulai bergeser dari semula hanya sebagai subjek hukum perdata saja menjadi subjek hukum pidana.³²

Korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang terdapat 2 (dua) hal penting yang perlu diteliti dan dipastikan kebenarannya yaitu:

1. Tindakan pengurus pada waktu melakukan suatu tindak pidana tidak dalam kapasitasnya sebagai pribadi tetapi dalam hubungannya dengan menjalankan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya dalam suatu korporasi.
2. Tindakan pengurus tersebut tidak harus dalam bentuk melakukan perbuatan yang dilarang (delik komisi) tetapi juga berupa pengabaian kewajiban hukum untuk bertindak (delik omisi).³³

Terkait dengan pemikiran bahwa Setiyono tidak bisa melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, Chaidir Ali dalam Mahrus Ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum

³² Ruslan Renggong., *Op. Cit*, halaman 38.

³³ Mahrus Ali I. *Op. Cit*, halaman 79.

(korporasi) bertindak harus dengan perantara orang biasa akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.³⁴

Menurut Ruslan Renggong bahwa pertanggungjawaban korporasi dari segi pidana adalah:

1. Membedakan tugas mengurus (*zorgplicht*) kepada pengurus;
2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi dapat menjadi pembuat-pelaku dan bertanggungjawab.³⁵

Alasan memasukan korporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur:

1. Mempunyai harta tersendiri yang terpisah.
2. Ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukan.
3. Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.³⁶

Korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, maka konsekuensi logis yang melekat padanya adalah korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut. Namun demikian, ada beberapa jenis tindakan hukum yang tidak bisa dilakukan korporasi antara lain melakukan perkawinan, pewarisan dan sebagainya.³⁷

³⁴ *Ibid.*, halaman 4.

³⁵ Ruslan Renggong., *Op. Cit.*, halaman 39.

³⁶ Mahrus Ali I. *Op. Cit.*, halaman 4.

³⁷ *Ibid.*, halaman 5.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul setuju dan tidak setuju terhadap subjek hukum pidana korporasi. Alasan yang tidak setuju korporasi sebagai subjek hukum pidana mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.³⁸

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap deliki-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan mengurus atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peran yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.³⁹

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah dilakukan oleh korporasi atau agen-agenya (manager, karyawan ataupun pemilik) terhadap anggota

³⁸ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 38.

³⁹ *Ibid.*

masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap para saingan-saingannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian dalam kejahatan individual.⁴⁰

Fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi, dimana tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi atau mengurangi biaya-biaya produksi. Contoh yang lazim terjadi dalam dunia bisnis adalah penipuan oleh suatu korporasi. Secara tradisional, penipuan ini sering dilakukan oleh pihak manajemen korporasi sebagai bagian dari kebijakan korporasi, tidak dilakukan oleh individu-individu yang terpisah dari korporasi dimana individu tersebut bekerja.⁴¹

Salah satu yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional atau tradisional pada umumnya terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologi, finansial, legal, terorganisasikan dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan.
5. Hambatan dalam pendektasian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.

⁴⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 9.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 10.

7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan tetapi apa yang dilakukan memang merupakan perbuatan yang ilegal.⁴²

E. Izin Edar

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Pengertian mengenai pangan itu sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menentukan bahwa: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan

⁴² *Ibid.*, halaman 13.

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Beberapa jenis pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mana dapat dilihat pada ketentuan umum, yaitu:

1. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal (Pasal 1 angka 15).
2. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal (Pasal 1 angka 17).
3. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan (Pasal 1 angka 18).
4. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Pasal 1 angka 19).
5. Pangan produk rekayasa genetik adalah pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik (Pasal 1 angka 34).

Masyarakat yang menggunakan produk pangan perlu dilindungi dari produk pangan olahan yang beredar yaitu dengan adanya izin edar. Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan bahwa izin edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebutkan:

1. Setiap pangan olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.
2. Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib untuk:
 - a. Pangan fortifikasi;
 - b. Pangan SNI wajib;
 - c. Pangan program pemerintah;
 - d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar;
 - e. Bahan tambahan pangan.
3. Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.
4. Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir Pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan menyebutkan:

1. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk:
 - a. Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga Pangan;
 - b. Pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
 - c. Pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan:
 - a. Sampel dalam rangka pendaftaran;
 - b. Penelitian;
 - c. Konsumsi sendiri;

- d. Pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
 - e. Pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
 - f. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;
 - g. Pangan siap saji;
 - h. Pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan.
2. Jumlah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah berdasarkan hasil kajian atas permohonan surat keterangan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pangan olahan yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.

Menurut Pasal 79 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebutkan:

- a. Izin Edar berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui Pendaftaran Ulang.
- b. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), dalam hal:
 - b. Pangan Olahan memiliki Nomor Izin Edar yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), masa berlaku Izin Edar mengacu pada Pangan Olahan yang pertama kali diterbitkan untuk produk tersebut;

- c. Pangan Olahan yang diproduksi atau diimpor berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak memperbaharui dokumen masa kerjasama tersebut maka Izin Edar dinyatakan tidak berlaku pada saat akhir masa kerjasama tersebut.
- c. Izin Edar yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku.
- d. Pangan Olahan yang masa berlaku Izin Edarnya telah habis dilarang diproduksi dan/atau diedarkan.
- e. Dalam hal Pangan Olahan yang Izin Edarnya telah tidak berlaku dan masih dalam proses Pendaftaran Ulang atau telah memperoleh perpanjangan Izin Edar, produk dapat beredar paling lama 6 (enam) bulan sejak Izin Edarnya tidak berlaku.

Pasal 82 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan mengatur tentang tanggung jawab perusahaan yaitu perusahaan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi serta label pangan olahan yang diedarkan. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan produksi sendiri berada di pihak yang memproduksi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan yang diproduksi dalam negeri berdasarkan kontrak berada di pihak pemberi kontrak. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia berada di pihak importir atau distributor yang melakukan pendaftaran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Izin Edar

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya pelaku usaha harus memiliki itikad baik dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Apabila dalam usahanya pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga merugikan atau membahayakan hak daripada konsumen maka hak-hak konsumen tersebut dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu bisa saja berdimensi kejahatan, artinya perbuatan pelaku usaha yang merugikan atau melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan memakai instrumen pidana.⁴³

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang bagi pelaku usaha dalam mengedarkan produknya, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

⁴³ Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 51.

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang mempedagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Semua perbuatan di atas dilarang bagi pelaku usaha yang akan mengedarkan produknya dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan dalam penggunaan produk tersebut. Apabila pelaku usaha melanggar apa yang telah diatur pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh atau dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pengaturan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Namun dalam kenyataannya untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang besar dari penjualan produk pangan tersebut, masih saja didapati pelaku usaha yang bertindak curang dan tidak memedulikan risiko yang akan dialami oleh konsumen apabila mengonsumsi produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Persoalan pangan menjadi salah sesuatu hal yang penting untuk dibahas dalam kehidupan manusia. Sebab, pangan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya baik dalam arti untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi.

Konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi sehingga belum banyak menuntut pelaku usaha untuk menghasilkan produk makanan yang aman.⁴⁴ Padahal konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa sebagai bentuk lain dari kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*). Sejatinya informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang

⁴⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.Cit.* halaman 170.

kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.⁴⁵

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.⁴⁶ Hal ini menyebabkan juga produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa memiliki hak-hak yang harus diperhatikan oleh pemerintah juga pelaku usaha. Sering terjadi hal-hal yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya

⁴⁵ Ibrahim Nainggolan, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, melalui *Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September 2018*, halaman 82.

⁴⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit*, halaman 170.

yang merugikan konsumen sebagai pemakai sehingga melanggar hak-hak dari konsumen tersebut. Sering didapati produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, bahkan tidak memiliki izin untuk diedarkan, sehingga ketika konsumen membeli kemudian mengonsumsi produk pangan tersebut mengalami dampak negatif bagi kesehatannya. Hal ini tentunya melanggar salah satu hak konsumen yaitu untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. Untuk itu hak-hak sebagai seorang konsumen harus mendapatkan perlindungan secara hukum agar pelaku usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan besar dari produknya tidak mengabaikan hak-hak dari konsumen terutama hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan.

Dasar hukum pengaturan pengamanan peredaran produk pangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan hukum pengamanan peredaran makanan dan minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan, pangan dan konsumen pada dasarnya mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat agar dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang beredar terjamin keamanannya, sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan, memiliki izin edar dan setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari

peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pangan yaitu: pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan: dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba pantogen ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.⁴⁷

⁴⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, halaman 169

Pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan.⁴⁸

Ketidakseimbangan posisi antara produsen dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum maupun berbagai upaya lain agar konsumen bisa mengonsumsi produk barang atau jasa, khususnya pangan yang diinginkan secara lebih aman. Perlindungan untuk sejumlah besar konsumen di dalam usaha produksi pangan seperti ini merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif.⁴⁹

Beberapa jenis produk seperti pangan atau obat-obatan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung

⁴⁸ Rivalno Daniel Ilat, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, melalui <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, halaman 120.

⁴⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, halaman 173.

racun yang apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya atau bahkan memang lalai untuk tetap mengedarkan atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan produksi dan distribusi barang dan jasa yang semakin kompleks. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan negara memang haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting, mengingat bahwa perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.⁵⁰

Pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran produk pangan merupakan upaya hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat atau konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar di pasaran serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum di bidang pangan.

E. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Izin Edar

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 174.

⁵¹ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 41.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁵²

Pertanggungjawaban pidana, selain menjadi bentuk penegakan hukum, juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, salah satunya dengan menerapkan pemidanaan. Hal tersebut untuk menanggulangi bahkan mencegah terjadinya tindak pidana. Namun, disisi lain juga diperlukan pembinaan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga akan terjadi keseimbangan antara hukuman yang diberikan dan pemulihan diri pelaku.

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Artinya pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana jika dirinya mempunyai kesalahan, yang mana jika dilihat dari segi masyarakat perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar suatu norma.

⁵² *Ibid.*, halaman 23.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁵³ Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak akan dilihat dari ada tidaknya kesalahan dalam perbuatannya, apakah pelaku sadar atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan, apakah pelaku mempunyai kehendak dari dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut, dan apakah pelaku mengerti nilai-nilai dari perbuatan yang dilakukan.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia. Korporasi diakui sebagai subjek hukum di samping manusia, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus diciptakan agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana.¹⁴

Secara teoretis terdapat tiga teori atau sistem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi yaitu:

1. Teori identifikasi.

Mempertanggungjawaban korporasi secara pidana di Negara *Anglo Saxon* seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.²¹ Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang

⁵³ *Ibid.*

¹⁴ Mahrus Ali I, *Op.Cit*, halaman 160.

²¹ *Ibid.*

yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.²²

Teori identifikasi mengajarkan untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawaban dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi.⁵⁴

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.²³ Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).²⁴

Setiyono menyebutkan bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka pidana yang dapat diterapkan tetap akan mengingat

²² *Ibid*, halaman 160-161.

⁵⁴ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 45.

²³ Mahrus Ali I, *Op. Cit*, halaman 161.

²⁴ *Ibid*.

sifat korporasi. Dalam sistim hukum pidana Inggris korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Hal ini mendasarkan pada teori identifikasi (*identification theory*). Adanya suatu ekuivalensi di Inggris dalam soal *various liability* sebagai kekecualian terhadap *strict liability*. Teori identifikasi (*identification theory*) berpandangan bahwa tindakan orang-orang tertentu adalah sungguh-sungguh merupakan tindakan korporasi. Teori identifikasi membatasi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan orang-orang yang mewakili korporasi seperti dewan direksi dan pejabat-pejabat puncak korporasi, sebagai penentu kebijakan.²⁵

2. Teori *strict liability*.

Strict liability diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengantidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.³⁰

Pengertian di atas merupakan pengertian yang lazim diterima di dalam doktrin hukum pidana tanpa mempersoalkan apakah pengertian tersebut masih relevan dipakai. Sebab dalam pengertian tersebut, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi

²⁵ Setiyono. *Op.Cit*, halaman 118

³⁰ Mahrus Ali I, *Op.Cit*, halaman 163

tidak dipersoalkan adanya *mens rea*, karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan). *Strict liability* pada dasarnya merupakan konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.³²

Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan berdasarkan asas kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subjektif yang dalam hal ini, *strict (absolute) liability* yang meninggalkan asas *mens rea* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.⁵⁵

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Landasan penerapan *strict liability* adalah:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan keputusan.
- c. Perbuatan itu dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral publik.
- d. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.³⁴

³² *Ibid*, halaman 165.

⁵⁵ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 43.

³⁴ Mahrus Ali I, *Op. Cit.*, halaman 167.

3. Teori *vicarious liability*

Vicarious liability diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.³⁵ Teori atau ajaran doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang diterapkan pada hukum pidana.⁵⁶

Ajaran *vicarious liability* merupakan pengembangan yang terjadi dalam hukum pidana, karena ajaran ini menyimpang dari asas umum yang berlaku dalam hukum *common law* bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuannya atau tanpa otorisasi, maka berdasarkan *vicarious liability* ini pihak lain tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pihak lain.⁵⁷

Vicarious liability mens rea menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk mempidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan sehingga patut dipidana atas kesalahannya. Harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.³⁶

Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana berdasarkan *vicarious liability* yaitu:

³⁵ *Ibid*, halaman 168

⁵⁶ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 43.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 44.

³⁶ Mahrus Ali I, *Op. Cit.*, halaman 169.

1. Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerjaan tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.³⁷

Teori *vicarious liability* dihubungkan dengan kejahatan korporasi merupakan upaya untuk menjerat korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan dalam sebuah struktur organisasi korporasi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh bawahan tersebut adalah untuk kepentingan korporasi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada atasan (direktur) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi.⁵⁸

Keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh bawahan pada dasarnya akan kembali dan merupakan keuntungan dari korporasi. Tidak adil jika yang dibebani pertanggungjawaban adalah bawahan atas kesalahan yang dilakukan atasan, sedangkan bawahan sendiri bekerja untuk kepentingan korporasi dan keuntungan yang diperoleh tidak dimiliki olehnya tetapi dimiliki oleh korporasi.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dimaksudkan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh

³⁷ *Ibid*, halaman 170.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 171.

korporasi melalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam segala aspek kehidupan.⁵⁹

Korporasi mempunyai peranan yang sangat besar bagi terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dengan adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) yang merupakan kepanjangan tangan korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan, diharapkan korporasi (melalui pengurus/direktur) dapat lebih berhati-hati di dalam menjalankan aktivitasnya khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Di dalam menjalankan aktivitasnya korporasi tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi lebih jauh lagi memikirkan atau mengkaji kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul akibat aktivitasnya yang sering menimbulkan kerugian yang sangat besar baik di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah

⁵⁹ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 45.

penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.⁶⁰

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak si pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁶⁶

⁶⁰ Mahrus Ali I, *Op.Cit*, halaman 172.

⁶⁶ Andi Hamzah. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 130

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Muladi dalam Setiyono menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

- a. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
- c. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
- d. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
- e. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
- f. Tidak ada pilaihan-pilihan yang beralaskan dari saksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.⁶⁴

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁶⁷ Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.⁶⁸

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas

⁶⁴ Setiyono, *Op.Cit*, halaman 117

⁶⁷ Niniek Suparni. 2013. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11

⁶⁸ *Ibid.* halaman 12

terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁶⁹

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu system hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁷⁰

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁷¹

Berdasarkan ruang lingkup ppidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁷²

⁶⁹ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

⁷⁰ Muladi. 2014. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, halaman 22

⁷¹ *Ibid.* halaman 22-23.

⁷² *Ibid.* halaman 23

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif

tercela itu, secara subjektif dipertanggung jawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuatnya.

Mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di Indonesia tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus (tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*)).

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana pada doktrin “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan penyimpangan dari asas kesalahan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.

Pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability* sering diartikan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.

Penegakan hukum pidana adalah suatu cara menanggulangi kejahatan yang dilakukan pelaku usaha, dengan diterapkannya hukum pidana terhadap

pelaku usaha diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha, sehingga dapat mengurangi tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen

Sanksi dari tindak pidana pengedaran makanan impor tanpa izin edar dikenakan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa : “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa: “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.”

Pasal 148 yang menyatakan :

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Pengumuman putusan hakim.

Semua perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum menjadi pelanggaran hukum. Suatu pelanggaran hukum dalam ketentuan hukum pidana, disebut juga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke handeling*). Kasus pengedaran produk pangan tanpa izin edar merupakan delik *dolus* yang dimana dilakukan dengan sengaja.

Kualifikasi delik perbuatan tindak pidana pengedaran produk pangan tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perbuatan pengedaran produk pangan tanpa izin edar melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) karena unsur-unsurnya terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut mengenai perlunya pelaku usaha memiliki izin edar atas produk pangan yang diperdagangkan.

Pelaku usaha atau produsen impor harus mendaftarkan terlebih dahulu sebelum diedarkan, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 32 yang menyatakan:

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
 - a. Mendaftarkan Barang yang diperdagangkan;
 - b. Mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada barang dan/atau kemasannya.
- (2) Kewajiban mendaftarkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau importir sebelum barang beredar di pasar

Pasal 109 yang menyatakan: Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Pasal 1 angka 15, bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan menyatakan:

- (1) Setiap pangan olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka, maka pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu:

i. Pelaku Usaha Pangan

Pelaku Usaha Pangan berdasarkan Pasal 1 poin 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Setiap orang berdasarkan Pasal 1 poin 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Terhadap unsur tersebut di atas, H. Syarifuddin Badawi, SE Bin Badawi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Orang tersebut dihadapkan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa terdakwa mempunyai perusahaan yaitu CV. Reski Das Pratama, yang bergerak di bidang usaha pengolahan dan perdagangan pangan, khususnya air minum mineral (air minum dalam kemasan (AMDK) dan gallon, dengan Direturnya Terdakwa sendiri, yang berkedudukan di Kompleks BTN Taha, di Jalan Hiu No. 17, Kelurahan Taha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pelaku usaha pangan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

B. Dengan sengaja

Kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian kesengajaan yang ada didalam M.V.T (*Memorie Van Toelichting*), yaitu kesengajaandiartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu.

Ilmu hukum pidana mengenal adanya tiga jenis sengaja yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud atau kehendak (*opzet als oogmerk*), artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya.
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) artinya apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan.
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) artinya apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya.

Terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan

sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.⁶¹

Berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa H. Syarifuddin Badawi, SE Bin Badawi mempunyai perusahaan yaitu CV. Reski das pratama, yang bergerak di bidang usaha pengolahan dan perdagangan pangan, khususnya air minum mineral (air minum dalam kemasan (AMDK) dan gallon, dengan Direktornya Terdakwa sendiri, yang berkedudukan di Kompleks BTN Taha, di Jalan Hiu No. 17, Kelurahan Taha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) dari instansi terkait dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tetapi Terdakwa tetap memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK), yang mana sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah mengetahui bahwa air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi harus memiliki izin edar, tetapi Terdakwa tetap memproduksi barang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, apabila ketahuan akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kehendak (*opzet als oogmerk*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim

⁶¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 116.

berkeyakinan bahwa unsur yang dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

C. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar, dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Izin edar menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Unsur ini bersifat alternatif, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur yang dengan sengaja tersebut di atas, bahwa Terdakwa belum mempunyai izin edar, untuk memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) dari instansi terkait dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tetapi Terdakwa tetap memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) Merk AIRA.

Berdasarkan keterangan ahli Dra. Mukdiman, Apt, bahwa untuk memproduksi air minum dalam kemasan tanpa kode SNI, nomor register, tanggal kadaluarsa, nama dagang, dan tanggal produksi, sama sekali tidak diperbolehkan jika tidak memiliki syarat-syarat serta izinnya, bahwa ahli pernah menemukan AMDK tanpa izin edar, bahwa pemilik AMDK yang tidak memiliki izin edar tersebut, yaitu milik Terdakwa Syarifuddin, bahwa air minum dalam kemasan tersebut, dikemas dalam gelas dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kendari, bahwa air minum dalam kemasan termasuk pangan, bahwa jika dikatakan layak, setelah dilakukan uji laboratorium maka baru dapat didaftarkan dan dapat diedarkan, bahwa yang mengeluarkan kode nomor register adalah BPOM sendiri kalau dalam negeri, bahwa yang mengeluarkan izin edar adalah Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa tempat produksi AMDK Terdakwa belum dapat dikatakan layak, dan ada dampak dari penggunaan atau mengkonsumsi air tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa unsur tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dipidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

F. Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Izin Edar Menurut Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka

Meningkatnya peredaran makanan serta minuman khususnya air minum dalam kemasan tanpa izin edar di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tanpa izin edar sama saja membiarkan masyarakat menghadapi resiko buruk dari AMDK yang diedarkan, selain merugikan konsumen, juga merugikan negara dari pemasukan pajak.

Pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman merupakan upaya hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat atau konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar di pasaran serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum di bidang kesehatan, pangan dan perlindungan konsumen. Tindak pidana peredaran AMDK tanpa izin edar dibidang pangan berarti melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pangan yaitu Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya peredaran produk pangan olahan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Peredaran produk pangan olahan berupa AMDK merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindahtangankan, menyebarluaskan AMDK. Jadi yang berhak memproduksi serta memperjual-belikan AMDK tersebut hanyalah produsen AMDK yang telah memiliki izin edar dari BPOM RI jika produsen AMDK tersebut tanpa izin edar memproduksi serta memperjual-belikan AMDK tersebut maka dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus dimana pelaku usaha dengan sengaja mengedarkan produk makanan tanpa izin edar hal itu dilakukan untuk mengambil keuntungan yang dilakukan oleh H. Syarifuddin Badawi, SE. Bin Badawi pada pemilik CV. Rizky Das Pratama Kolaka milik terdakwa tepatnya di Kompleks BTN Tahoa Jalan Hiu No. 17 Kelurahan Tahoa Kecamatan Tahoa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di CV. Rizky Das Pratama Kolaka milik terdakwa tepatnya di Kompleks BTN Tahoa Jalan Hiu

No. 17 Kelurahan Taha Kecamatan Taha Kabupaten Kolaka, ketika saksi Akmal Azikin bersama-sama Tim dari Balai POM dan saksi Drs. H. Hasanuddin Nyompa, APT. dari Dinas Kesehatan, melakukan operasi gabungan daerah di Kabupaten Kolaka.

Selanjutnya saksi Akmal Azikin bersama-sama Tim dari Balai POM dan saksi Drs. H. Hasanuddin Nyompa, APT. dari Dinas Kesehatan, mendatangi CV. Rizky Das Pratama Kolaka milik terdakwa tepatnya di Kompleks BTN Taha Jalan Hiu No. 17 Kelurahan Taha Kecamatan Taha Kabupaten Kolaka, kemudian pada saat itu menemukan karyawannya berjumlah 3 (tiga) orang sedang memproduksi air minum yang sudah dikemas dalam dos dan siap untuk dijual, yang mana CV. Rizky Das Pratama Kolaka milik terdakwa tersebut belum memiliki izin edar terhadap kemasan dan barang-barang antara lain 2 (dua) dos AMDK Merk Aira, 6 (enam) bungkus @ 3 rool LED, 4 (empat) ball pipet plastic, 9 (sembilan) dos gelas plastik 220 ml, 1 (satu) unit mesin produksi Amdk Cup Selling Machine.

Terdakwa memproduksi AMDK dengan menggunakan merk Aira dengan jenis produksi AMDK Aira gelas 220 ml dan air isi ulang galon serta penjualan alat-alat galon, selanjutnya terdakwa mendistribusikan dengan cara menjual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Kolaka dan sekitarnya. Terdakwa memproduksi dan mendistribusikan dengan cara menjual kepada konsumen tidak memiliki Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) sebagai syarat perusahaan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan Nomor Register MD atau izin edar. Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Akibat hukum mengedarkan produk pangan tanpa izin edar, maka Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan pidana:

- a. Menyatakan Terdakwa H. Syarifuddin Badawi, SE Bin Badawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh H. Syarifuddin Badawi, SE Bin Badawi berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa benar Terdakwa H. Syarifuddin Badawi, SE Bin Badawi mempunyai perusahaan yaitu CV. Reski Das Pratama, yang bergerak di bidang usaha pengolahan dan perdagangan pangan, khususnya air minum mineral (air minum dalam kemasan (AMDK) dan gallon, dengan Direktornya Terdakwa sendiri, yang berkedudukan di Kompleks BTN Tahoa, di Jalan Hiu No. 17, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

Perbuatan yang dilakukan oleh H. Syarifuddin Badawi, SE Bin Badawi berhasil diungkap ketika Akmal Azikin dan saksi Suryanti Karim, S.Farm dari Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari dan beberapa petugas dari instansi lain yang terkait (TIM), melaksanakan Aksi Pemberantasan Produk Illegal (Produk Obat, OTR, Kosmetik, PK, Pangan, BB dan Napza) terhadap sarana Distribusi, Pelayanan, dan Produksi, di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mendatangi tempat usaha (rumah produksi) Terdakwa di Kompleks BTN Tahoa No. 17, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tetapi pintu tempat produksi tertutup pada saat itu, kemudian ada salah satu pengantar galon yang datang, kemudian pada saat itu Terdakwa membuka pintu produksi, dan pada saat itu TIM masuk ke tempat produksi dan memperlihatkan surat tugas, kemudian masuk ke dalam ruangan produksi, dan menemukan peralatan yang habis digunakan dimana masih terpasang LED di mesin produksi, kemudian ditemukan beberapa alat produksi seperti gelas plastik, pipet, label (LED) dan hasil produksi air minum merk AIRA yang disimpan dalam Dos AMDK Tahoa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) dos AMDK Merk Aira, 6 (enam) bungkus @ 3 rool LED, 4 (empat) ball pipet plastic, 9 (sembilan) dos gelas plastic 220 ml, dan 1 (satu) unit mesin produksi AMDK Cup Selling Machine. Terdakwa dalam mengedarkan produk belum mempunyai izin edar, untuk memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) dari instansi terkait dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dilihat dari kasus yang dilakukan terdakwa yakni dengan sengaja memproduksi dan memperjualbelikan AMDK dengan menggunakan merk Aira dengan jenis produksi AMDK Aira gelas 220 ml dan air isi ulang galon serta penjualan alat-alat galon tanpa izin edar dari Badan POM RI, hal tersebut dapat merusak kesehatan masyarakat karena AMDK di produksi secara masal yang belum diketahui apakah air yang diproduksi mengandung senyawa kimia berbahaya untuk kesehatan dan merupakan kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dikonsumsi setiap hari.

Putusan tindak pidana dengan sengaja menjual produk pangan olahan tanpa izin edar yakni produk AMDK dengan menggunakan merk Aira dengan jenis produksi AMDK Aira gelas 220 ml dan air isi ulang galon serta penjualan alat-alat galon, sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka terdakwa H. Syarifuddin Badawi, SE Bin Badawi dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman terhadap terdakwa berdasarkan:

- i. Keadaan memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain, apabila hasil produksi air minum dalam kemasan (AMDK) tersebut, diperjual belikan (diperdagangkan/diedarkan) di masyarakat.

- b. Keadaan yang meringankan:
- a. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali.
 - b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - c. Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
 - e. Terdakwa belum mengedarkan barang hasil produksinya;

Berdasarkan vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah kurang memenuhi rasa keadilan, sebab perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain, apabila hasil produksi air minum dalam kemasan (AMDK) tersebut, diperjual belikan (diperdagangkan/diedarkan) di masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menyebabkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat, sehingga perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, agar hukuman tersebut mampu menjadikan pembelajaran khususnya bagi terdakwa, dan masyarakat pada umumnya, sehingga penjatuhan hukuman terhadap terdakwa harus lebih berat sebab usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi Terdakwa, berdasarkan fakta yang terbukti di

persidangan air minum dalam kemasan (AMDK) tersebut belumlah diedarkan (diperjual belikan oleh Terdakwa), dan air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi Terdakwa belumlah mempunyai dampak atau efek yang merugikan masyarakat umum (negara), dan belum ada laporan/pengaduan dari masyarakat, menyangkut air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi Terdakwa.

Perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang membahayakan bagi masyarakat. Terdakwa tidak pernah memperhitungkan bagaimana akibat yang akan terjadi dengan korban, dalam hal ini kerugian yang timbul bagi korban, baik dari segi moril maupun materiil. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap terdakwa dianggap sebagai suatu bentuk agar menciptakan keadilan bagi korban, bagaimana pun perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan, sehingga sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan demikian penjatuhan hukuman dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan ini dianggap telah sesuai.

Tujuan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah untuk memperbaiki terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Pemberian sanksi pidana dengan menimbulkan efek jera bagi pelaku berupa kepastian hukum, dengan memberikan pertimbangan dari segi pelaku berupa motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. sedangkan dari segi korban berupa penderitaan yang dialami korban, serta memberikan nasehat bagi terdakwa selama dalam proses persidangan, dengan tujuan agar terdakwa menyadari perbuatannya dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam kasus ini berdasarkan pertimbangan hakim adalah berdasarkan bahwa hukum diciptakan, tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi hukum diciptakan untuk keadilan dan kemanfaatan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri terdakwa bahwa perbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak patut atau dilarang oleh hukum (efek penjeraan).

Selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti, melakukan perbuatan terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Berdasarkan data di atas terjadi kesenjangan antara ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan pelaksanaan di lapangan yaitu dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka yakni pidana penjara yang diterima tersangka terlalu ringan jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang ancaman maksimal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan yang pada dasarnya mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar terjamin keamanannya, sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan, memiliki izin edar dan setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar terhadap perseorangan maupun korporasi dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan dapat dibuktikan melalui pemeriksaan di pengadilan. Pelaku tindak pidana mengedarkan produk pangan tanpa izin edar berdasarkan putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka dipidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Perusahaan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar menurut putusan Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah meningkatkan pengawasan produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman termasuk penggunaan bahan tambahan makanan dan minuman yang boleh digunakan dalam produksi dan pengolahan makanan dan minuman sehingga masyarakat terjamin kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk .
2. Pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan, baik terhadap perseorangan maupun korporasi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan agar supaya bagi pihak lain tidak melakukan lagi perbuatan yang sama.
3. Agar pelaku tindak pidana mengedarkan produk pangan yang tidak memiliki izin edar dijatuhkan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan membuat orang atau perusahaan yang akan mengedarkan produk pangan tanpa izin edar akan takut untuk melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi. 2014. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

Ninieki Suparni. 2013. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Teguh Prasetyo. 2015. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

C. Jurnal

Ibrahim Nainggolan, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, melalui Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September 2018.

Rivalno Daniel Ilat, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012*, melalui <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>. Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.